

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS
ANTARA
AKBID HARAPAN BUNDA BIMA
DENGAN
CV. BUDI UTAMA (PENERBIT DEEPUBLISH)
Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap dan Gelar : Maya Febriyanti, S.ST.,M.Kes
Nomor KTP : 3271036402880001
No NPWP : 4609863344040333
Nomor Handphone Aktif : 0824028802
Alamat Email Aktif : mfebribima@gmail.com
Pekerjaan : Dosen
Alamat Kirim Surat : Jl. Imam Bonjol No.56 Santi Kec. Mpunda Kota Bima NTB

Bertindak atas nama **PRIBADI** dan selanjutnya disebut **MITRA PLUS**

2. Nama Lengkap dan Gelar : Gilang Mukti Prabowo, S.E.
Nomor KTP : 3329072405930002
Nomor Handphone Aktif : 0853-9058-8175
Alamat Email Aktif : cs@deepublish.co.id
Jabatan Kerja : General Manager
Nama Perusahaan : CV. BUDI UTAMA (Penerbit Deepublish)
Nomor Anggota IKAPI : 076/DIY/2012
Website : www.penerbitdeepublish.com
Alamat : Jl. Rajawali G. Elang 6 No.3 Drono, Sardonoharjo,
Ngaglik, Sleman, DIY 55581

Bertindak atas nama **PERUSAHAAN** dan selanjutnya disebut **PENERBIT**

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah bersepakat dalam menjalin kerja sama bisnis Penerbitan dan Percetakan buku di Kota/Kabupaten dan atau lingkungan kerja **MITRA PLUS** dengan syarat dan ketentuan sesuai 11 (sebelas) pasal berikut ini:

Pasal 1
DEFINISI

1. **MITRA PLUS** adalah perseorangan yang berkomitmen penuh dalam menjalin hubungan kerja sama bisnis dengan **PENERBIT** dalam menghimpun dan mengoordinasi para penulis, naskah buku, order percetakan, pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) serta

- menjadi perpanjangan tangan tenaga Departemen Sales dan Marketing **PENERBIT** di wilayah domisili maupun institusi **MITRA PLUS** setempat.
2. **PENERBIT** adalah perusahaan penerbit dan percetakan buku dengan nama hukum CV. BUDI UTAMA dan nama *brand* Penerbit Deepublish yang berkantor pusat di Yogyakarta, Indonesia, dengan jangkauan pemasaran nasional di dunia nyata dan internasional di dunia maya (*internet*).
 3. **LAYANAN PENERBITAN** adalah layanan yang disediakan **PENERBIT** seperti, penerbitan e-book dan atau percetakan buku ajar, buku referensi, monograf, buku umum, Pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Parafrase atau konversi karya tulis ilmiah menjadi buku.
 4. **PENULIS** adalah perseorangan yang menyerahkan naskah orisinal karyanya kepada **MITRA PLUS** untuk diterbitkan dan dicetak oleh **PENERBIT**.
 5. **PIHAK KETIGA** adalah pihak lain yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
 6. **PARA PIHAK** adalah seluruh pihak yang disebutkan dalam surat perjanjian kerja sama bisnis ini.
 7. **BIAYA PRODUKSI** adalah biaya yang ditalangi oleh **PENERBIT** untuk memproses order pra cetak, cetak, dan pascacetak buku maupun produk percetakan lainnya yang kemudian wajib dibayarkan lunas oleh **PENULIS**, **KONSUMEN**, dan atau **MITRA KERJA** paling lambat 21 (dua puluh satu) hari tertanggal produk dikirim oleh **PENERBIT** ke pihak terkait.
 8. **Naskah Full** adalah naskah yang dikelola dan di monitoring oleh MITRA PLUS dari proses awal sampai proses selesai cetak.
 9. **Naskah Putus** adalah naskah yang diberikan MITRA PLUS kepada **PENERBIT** tanpa dikelola dan dimonitoring oleh MITRA PLUS.
 10. **FEE NASKAH** adalah FEE yang diterima oleh MITRA PLUS setelah memasukan naskah dan terkonfirmasi sudah diterima oleh **PENERBIT**.
 11. **FEE BAGI HASIL** adalah FEE yang diterima oleh MITRA PLUS setelah **PENULIS** melunasi BIAYA PRODUKSI.
 12. **FEE NASKAH INSTITUSI** adalah FEE yang diterima MITRA PLUS setelah memasukan naskah dari hasil kerjasama Institusi dan terkonfirmasi sudah diterima oleh **PENERBIT**.
 13. **FEE BAGI HASIL INSTITUSI** adalah FEE yang diterima oleh MITRA PLUS setelah Institusi melunasi BIAYA PRODUKSI.
 14. **FEE BAGI HASIL** yang diperoleh oleh **MITRA PLUS** baik dari institusi maupun individu, dihitung berdasarkan **OMSET BERSIH** yang diterima **PENERBIT**.
 15. **OMSET BERSIH** merupakan pendapatan **PENERBIT** dari biaya cetak buku dikurangi dengan pajak dan diskon biaya cetak.
 16. **Down Payment** adalah 50% (lima puluh persen) biaya produksi yang harus dibayarkan oleh **PENULIS** kepada **PENERBIT** untuk mencetak naskah **PENULIS**.
 17. **BIAYA PRODUKSI** dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikenakan **Down Payment** minimal 75% (tujuh puluh lima persen)

18. **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)** merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi penerbitan, percetakan, dan penjualan buku terkecuali untuk buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013, yang mana jumlahnya sebesar 10% (Sepuluh Persen).
19. Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) antara lain: buku hiburan, buku musik, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku katalog di luar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horror, buku komik, novel, buku reproduksi lukisan, dan buku-buku lain yang jenisnya ditentukan oleh Penerbit dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Kerja sama bisnis dalam surat perjanjian ini meliputi proses promosi, penerbitan, pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan percetakan buku di wilayah domisili dan lingkungan kerja **MITRA PLUS**.
2. Jika dalam pelaksanaan terdapat peluang kerja sama tambahan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, kerja sama lain akan dikembangkan kemudian (seperti: percetakan buku panduan akademik, kalender akademik, pedoman KKN, buku rekam akademik, buku pengukuhan guru besar, modul praktikum, profil institusi, akuisisi bisnis, pembentukan bisnis baru, dll.).

Pasal 3 **KEWAJIBAN DAN HAK MITRA PLUS**

1. **MITRA PLUS** berkewajiban untuk:
 - 1.1. Mencari calon **PENULIS** untuk diterbitkan naskah orisinalnya oleh **PENERBIT** dalam bentuk buku cetak maupun e-book.
 - 1.2. Membantu memasarkan **LAYANAN PENERBITAN** yang dimiliki oleh **PENERBIT** di wilayah kerja **MITRA PLUS**.
 - 1.3. Mengajak **PENULIS** yang dikelola oleh **MITRA PLUS** untuk melakukan cetak ulang.
 - 1.4. Menjelaskan **MOU PENULIS** dan kelengkapan lainnya, serta memastikan **PENULIS** memahami poin-poin penting yang terdapat didalamnya.
 - 1.5. Menyampaikan Surat Penawaran kerja sama Institusional dari **PENERBIT** ke institusi atau yayasan yang dituju, serta menindaklanjuti respons dan hasil Surat Penawaran kerja sama tersebut.
 - 1.6. **MITRA PLUS** wajib menyampaikan kepada **PENULIS** bahwa **PENULIS** akan dikenakan biaya proses pracetak yang telah dilakukan oleh **PENERBIT** sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) apabila **PENULIS** membatalkan penerbitan dan atau percetakan naskah pada **PENERBIT**.

- 1.7. **MITRA PLUS** wajib membantu dalam menagih pembayaran sebelum jatuh tempo kepada **PENULIS**, maupun **PIHAK KETIGA** terkait order transaksi yang berhasil diperoleh **MITRA PLUS** kepada **PENERBIT**.
- 1.8. **MITRA PLUS** wajib menjaga dan melindungi nama baik pribadi **MITRA PLUS** dan **PENERBIT** dari pihak-pihak lain yang memiliki sentimen negatif terhadap kerja sama bisnis yang dilakukan **PARA PIHAK**.
- 1.9. **MITRA PLUS** wajib menyampaikan informasi apa pun yang sekiranya perlu diketahui oleh **PENERBIT** secara transparan, jujur, segera, dan apa adanya.
2. **MITRA PLUS** berhak untuk:
 - 2.1. Memperoleh **FEE NASKAH** sebesar Rp 100.000 untuk jenis **NASKAH FULL** atau Rp 150.000 untuk jenis **NASKAH PUTUS**. Pembayaran **FEE NASKAH** akan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - 2.2. Memperoleh **FEE BAGI HASIL** sebesar 10% dari Omzet bersih, dengan pembayaran **FEE** maksimal 10 hari setelah **BIAYA PRODUKSI** dilunasi oleh penulis.
 - 2.3. Memperoleh **FEE NASKAH INSTITUSI** sebesar Rp 100.000 untuk setiap naskah yang berasal dari kerjasama Institusi. Pembayaran **FEE NASKAH INSTITUSI** akan dilakukan setiap naskah sudah masuk.
 - 2.4. Memperoleh **FEE BAGIS HASIL INSTITUSI** sebesar 12% dari Omzet bersih atau bisa berupa *cashback*, dengan pembayaran **FEE** maksimal 10 hari setelah **BIAYA PRODUKSI** dilunasi untuk semua naskah Institusi dalam satu project tersebut.
 - 2.5. **MITRA PLUS** berhak memperoleh diskon khusus sampai dengan 20%, untuk order cetak naskah buku miliknya dan telah terkonfirmasi telah memasukan minimal 1 naskah.
 - 2.6. **MITRA PLUS** berhak menerima *starter kit* (berupa kartu nama, *company profile*, buku panduan menulis, contoh Surat Perjanjian Kerja Penulis Buku, contoh Surat Perjanjian Kerja Institusional, Formulir Pendaftaran Penulis, dan brosur penerbitan) untuk mempermudah proses kerja **MITRA PLUS**.
 - 2.7. **MITRA PLUS** berhak menerima bukti terbit yang diberikan oleh **PENERBIT**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PENERBIT

1. **PENERBIT** berkewajiban untuk:
 - 1.1. Memberi motivasi, dukungan, pemantauan, perhatian, pengarahan, bimbingan, dan petunjuk teknis proses dan langkah kerja yang perlu dilakukan oleh **MITRA PLUS** demi mencapai suksesnya kerja sama bisnis.
 - 1.2. **PENERBIT** wajib memberi *starter kit* (berupa kartu nama, *Company Profile*, Buku Panduan Menulis, contoh Surat Perjanjian Kerja Penulis Buku, contoh Surat Perjanjian Kerja Institusional, Formulir Pendaftaran Penulis, Informasi berbagai ukuran buku dan penggunaannya, *softcopy*: seluruh *design* gambar atau video alat peraga **MITRA PLUS**

untuk program atau promo penerbitan) kepada **MITRA PLUS** untuk mempermudah proses kerja **MITRA PLUS**.

- 1.3. Menyampaikan hasil perhitungan tiap FEE yang diperoleh **MITRA PLUS** secara jujur, transparan, dan segera setelah piutang terbayar lunas.
- 1.4. Mengirim hak FEE **MITRA PLUS**, sesuai dengan perolehan FEE yang didapatkan mengikuti ketentuan pada pasal 3 ayat 2.
- 1.5. Mengirimkan bukti terbit kepada **MITRA PLUS**.
2. **PENERBIT** berhak untuk:
 - 2.1. Menerima pembayaran piutang **PENULIS** dan atau **INSTITUSI** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak buku dikirim oleh **PENERBIT**.
 - 2.2. Membatalkan atau menolak menerbitkan naskah buku yang berisi muatan negatif terkait **SARA**, pencemaran nama baik pihak tertentu, dan membawa paham-paham negatif lainnya serta pembajakan, peniruan, penjiplakan, dan pencurian karya tulis orang lain.
 - 2.3. Menentukan harga jual buku, serta memberi rekomendasi harga jual buku kepada **MITRA PLUS**.
 - 2.4. Menahan atau membatalkan pembayaran fee, jika terdapat kejanggalan dalam proses kerja sama bisnis yang berpotensi merugikan salah satu atau beberapa pihak dari **PARA PIHAK**.
 - 2.5. **PENERBIT** memiliki hak penuh atas penentuan jenis buku yang diterbitkan, dicetak, dan dijual dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.011/2013 tentang buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn).

Pasal 5

JUMLAH OPLAH CETAK

1. Dalam perjanjian kerja sama ini minimal order oplah cetak sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar untuk setiap judul buku, namun untuk biaya produksi normal dibutuhkan minimal cetak sebanyak 50 (lima puluh) eksemplar per judul bukunya.
2. Jumlah order oplah cetak untuk setiap judul buku disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pembaca yang telah dihitung dan diperkirakan sebelumnya oleh **PENULIS**, dan atau **MITRA KERJA**, serta diketahui oleh **MITRA PLUS**.

Pasal 6

PERHITUNGAN FEE MITRA PLUS

1. Ilustrasi perhitungan Fee naskah untuk sesuai dengan pasal 3 ayat 2.1 sebagai berikut :

*Rumus Fee 10 Naskah pertama **MITRA PLUS***
*Fee Naskah **MITRA PLUS** = Rp 100.000 atau Rp 150.000*

Apabila dalam praktiknya **MITRA PLUS** dalam bulan tersebut mendapatkan total 10 naskah dengan kriteria naskah putus 5 dan naskah full 5 maka perhitungan sesuai dengan pasal 3 ayat 2.1 sebagai berikut :

Rumus Fee 5 Naskah Full dan 5 Naskah Putus MITRA PLUS :

$$\begin{aligned} \text{Fee Naskah MITRA PLUS} &= \text{Rp } 100.000 \times 5 \text{ Naskah Full} = \text{Rp } 500.000 \\ &\quad \text{Rp } 150.000 \times 5 \text{ Naskah Putus} = \text{Rp } 750.000 + \\ &\quad \text{Rp } 1.250.000 \end{aligned}$$

2. Ilustrasi perhitungan Fee bagi hasil 10% dari omset bersih setiap satu kali transaksi sesuai dengan pasal 3 ayat 2.2 sebagai berikut:

Misalkan harga perbuku Rp 50.000 dan penulis mencetak 100 eksemplar. Sehingga total biaya cetak Rp 5.000.000.

Rumus Fee bagi hasil MITRA PLUS :

$$\text{Fee Bagi Hasil MITRA PLUS} = \text{Rp } 5.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 500.000$$

3. Ilustrasi perhitungan Fee naskah institusi sesuai dengan pasal 3 ayat 2.3 sebagai berikut :

Rumus Fee 15 Naskah Institusi MITRA PLUS :

$$\begin{aligned} \text{Fee Naskah MITRA PLUS} &= \text{Rp } 100.000 \times 15 \text{ Naskah} \\ &= \text{Rp } 1.500.000 \end{aligned}$$

4. Ilustrasi perhitungan Fee bagi hasil institusi sebesar 12% dari omset bersih setiap satu kali transaksi sesuai dengan pasal 3 ayat 2.4 sebagai berikut:

Misalkan harga perbuku Rp 50.000 dan penulis mencetak 100 eksemplar. Sehingga total biaya cetak Rp 5.000.000.

Rumus Fee bagi hasil MITRA PLUS :

$$\text{Fee Bagi Hasil MITRA PLUS} = \text{Rp } 5.000.000 \times 12\% = \text{Rp } 600.000$$

Pasal 7

HUKUM

1. Apabila **MITRA PLUS** meninggal dunia, maka segala kewajiban yang berhubungan dengan surat perjanjian ini dibatalkan, dan hak pada transaksi terakhir wajib diterima **PARA PIHAK**.
2. Apabila perusahaan **PENERBIT** dinyatakan bangkrut, diakuisisi, atau merger, maka segala kewajiban yang berhubungan dengan surat perjanjian ini dibatalkan, dan hak pada transaksi terakhir wajib diterima **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAMA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 30-Dec-1901, dan dapat diperpanjang, jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjangnya serta **MITRA PLUS** berhasil memenuhi syarat pencapaian kinerja minimum sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1.
2. Apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan kebijakan **PENERBIT** maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka segala konsekuensi yang dihadapi **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan terpaksa) yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban satu sama lain, maka konsekuensi yang terjadi akan ditanggung bersama dengan mengacu pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan.
2. *Force majeure* (keadaan terpaksa) yang dimaksud adalah: bencana alam, perang, **PENERBIT** dinyatakan bangkrut, diakuisisi, atau merger, **MITRA PLUS** meninggal dunia, dan lain sebagainya yang merupakan kondisi di luar kuasa **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerja sama bisnis ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari **MITRA PLUS** dan **PENERBIT**. Perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai Pasal 10 ayat 1, maka **MITRA PLUS** dan **PENERBIT** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berlokasi di Sleman, D.I. Yogyakarta.

Pasal 8

LAMA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 30-Dec-1901, dan dapat diperpanjang, jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjangnya serta **MITRA PLUS** berhasil memenuhi syarat pencapaian kinerja minimum sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1.
2. Apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan kebijakan **PENERBIT** maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka segala konsekuensi yang dihadapi **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan terpaksa) yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban satu sama lain, maka konsekuensi yang terjadi akan ditanggung bersama dengan mengacu pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan.
2. *Force majeure* (keadaan terpaksa) yang dimaksud adalah: bencana alam, perang, **PENERBIT** dinyatakan bangkrut, diakuisisi, atau merger, **MITRA PLUS** meninggal dunia, dan lain sebagainya yang merupakan kondisi di luar kuasa **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerja sama bisnis ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari **MITRA PLUS** dan **PENERBIT**. Perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai Pasal 10 ayat 1, maka **MITRA PLUS** dan **PENERBIT** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berlokasi di Sleman, D.I. Yogyakarta.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, ditandatangani **MITRA PLUS** dan **PENERBIT**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapat salinan satu eksemplar.

Demikian surat perjanjian kerja sama bisnis ini disepakati dan ditandatangani pada tanggal

MITRA PLUS



(Maya Febriyanti, SST.,M.Kes)

Saksi 1 Pihak **MITRA PLUS**

(Nurbauty, S/SiT.,M.KM)

Saksi 2 Pihak **MITRA PLUS**

(Sri Rahmawati, S.Tr.Keb.,M.KM)

PENERBIT

(Gilang Mukti Prabowo, S.E.)
General Manager

Saksi 1 Pihak **PENERBIT**

(Supriyana, S.E.)
Administration and Finance Manager
Saksi 2 Pihak **PENERBIT**

(Muhammad Rizky, S.S.)
Author and Netpromoter Manager